
TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PARKIR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING PARKING TAX IN BOGOR REGIONAL REVENUE AGENCY

Fitri Damayanti¹, Dewi Taurusyanti², Dessy Herlisnawati³
^{1,2,3}Progam Studi Manajemen Pajak, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Pakuan
[1fitrid916@gmail.com](mailto:fitrid916@gmail.com), [2dewitaurusyanti@gmail.com](mailto:dewitaurusyanti@gmail.com), [3dessyherlisnawati@gmail.com](mailto:dessyherlisnawati@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan Pajak Parkir berjalan dengan baik di Kota Bogor dan pemungutan pajak parkir dilakukan dengan mendatangi langsung Wajib Pajak (WP) yang memiliki objek pajak parkir di Kota Bogor kemudian Wajib Pajak akan mengisi Surat Ringkasan Data Produk Pajak Parkir (SPTPD) secara jelas, akurat dan lengkap. SPTPD selanjutnya akan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa. Proses pemungutannya dilakukan dengan sistem *self assesment* karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan usahanya untuk membayar pajak parkir. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan Wajib Pajak mengenai Peraturan dan Perundang-undangan, khususnya peraturan yang mengatur tentang pajak parkir, guna menjamin berfungsinya pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan.

Kata kunci : Pajak Parkir, *Self Assessment*, Pelaksanaan.

ABSTRACT

Research shows that Parking Tax Collection is running well in the City of Bogor and parking tax collection is carried out by directly visiting the Taxpayer who has a parking tax object in the City of Bogor then the Taxpayer will fill in the Parking Tax Product Data Summary Letter (SPTPD) in a clear, accurate and complete. The SPTPD will then be signed by the Taxpayer or Proxy. The collection process is carried out using a self-assessment system because there is still a lack of taxpayer awareness in registering their business to pay parking tax. Therefore, there is a need to increase awareness and understanding among Taxpayers regarding Regulations and Legislation, especially regulations governing parking tax, in order to ensure the functioning of parking tax collection by the Bogor City Regional Revenue Agency in accordance with statutory regulations. and regulations.

Keywords: Parking Tax, Self Assessment, Implementation

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kota Bogor memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak salah satunya adalah pajak parkir yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha [7].

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena

hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah, selain itu keamanan tempat penyimpanan kendaraan menjadi pilihan pengendara roda dua maupun roda empat untuk menyimpan kendaraannya. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal Nomor 1 ayat 1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang dapat dilaksanakan menurut hukum [4]. SPT masa pajak penghasilan final paragraf 4 paragraf 2 sesuai PER-53/PNJ/2009, wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi, badan, dan bendahara [5]. Perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak Januari 2016, seringnya dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perpajakan yang baru [6].

Karena pemerintah mempunyai kepentingan langsung dalam penerimaan pajak, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan dan mengendalikan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan sosialisasi kesadaran pentingnya perpajakan kepada seluruh masyarakat. Sumber daya ini dapat ditemukan dalam buku 'Dasar-Dasar Perpajakan' yang juga memuat gagasan dasar perpajakan dan konsekuensinya [2]. Ketentuan yang diberlakukan pemerintah contohnya dalam beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Bapeda Kota Pekanbaru melakukan pemungutan pajak parkir sudah sesuai ketentuan dan mengenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha dan pencabutan sementara usaha bagi yang melanggar ketentuan [1]. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) perpajakan telah diatur pemerintah, didalam perpajakan juga dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, untuk Pajak Penghasilan diatur dalam PPh sedangkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah diatur dalam PPN dan PPnBM [3].

METODE PENELITIAN


Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi pustaka, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan tugas akhir. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan inspeksi lapangan dan kerja lapangan langsung di lokasi objek yaitu R.R.A. Bogor, guna mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini. Praktek kerja lapangan meliputi wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Kota Bogor

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh tingkat pemungutan pajak di suatu daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak parkir perlu terus dipantau dan dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan pajak parkir pada tahun berikutnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Asal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan non infrastruktur.

Di bawah ini adalah bagan cara menjadi PTV (wajib pajak parkir yang dikukuhkan secara paksa).



Gambar 1. Alur Pendaftaran Calon Wajib Pajak secara Paksa

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (2020)

Pada gambar di bawah ini terlihat bagaimana proses pendaftaran calon wajib pajak parkir yang dipaksakan kepada calon wajib pajak parkir karena tidak menyadari pentingnya pajak. Hal ini membuat BAPENDA kota Bogor terjun langsung ke lapangan agar calon wajib pajak dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir. Berikut merupakan alur pendaftaran wajib pajak yang dikukuhkan secara paksadiantaranya sebagai berikut :

1. Penjaringan Wajib Pajak.

Bapenda Kota Bogor melakukan penjaringan calon Wajib Pajak yang berpotensi menjadi wajib pajak dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan terlebih dahulu selama 1 minggu
- b. Petugas Bapenda bagian lapangan mendatangi calon wajib pajak untuk melakukan pendataan, jika calon wajib pajak menolak petugas Bapenda memberikan himbauan agar dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir, himbauan tersebut berlaku selama 7 hari. Jika dalam jangka waktu 7 hari calon wajib pajak tersebut mengikuti anjuran maka diberikan surat teguran dan jika tetap tidak ingin dikukuhkan maka usahanya akan disegel.

2. Mengisi Form Pendaftaran

Dalam hal calon wajib pajak parkir ingin mendaftarkan usahanya diwajibkan mengisi form pendaftaran dan melampirkan berkas yang diperlukan yaitu:

- a. Fotokopi KTP calon Wajib Pajak atau yang dikuasakan oleh wajib pajak
- b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
- c. Surat kuasa jika diwakili oleh kuasanya
- d. Surat perizinan (SIUP)

3. Memeriksa kelengkapan

Petugas bapenda wajib memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi wajib pajak.

4. Penerbitan surat pengukuhan

Setelah calon wajib pajak mengisi form pendaftaran dan memenuhi persyaratan diatas maka petugas bapenda akan memproses bahwa calon wajib pajak tersebut akan dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir


dengan menerbitkan surat pengukuhan. Surat tersebut merupakan bukti bahwa wajib pajak tersebut telah dikukuhkan.

5. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

NPWPD akan terbit selama 7 hari setelah surat pengukuhan, NPWPD merupakan bukti bahwa calon wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak parkir, dalam hal ini wajib pajak akan diberikan Surat

Surat Perintah (SK) dengan username dan password pembayaran serta buku panduan. Setelah seluruh prosedur selesai, seseorang dianggap sebagai Wajib Pajak Parkir. Setelah itu, ia terdaftar dalam daftar utama Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Taman (PTID) dan Nomor Seri Nomor Setoran Pajak Taman (PTID). Wajib Pajak yang telah diterbitkan Nomor Pokok Setoran Pajak Taman (PTID) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Taman (SPTPD Taman).

Selain calon wajib pajak yang dikukuhkan secara paksa, calon wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak dapat melakukan pendaftaran wajib pajak parkir secara self dengan cara yaitu:



Gambar 2. Alur pendaftaran Wajib pajak Secara self

1. Calon wajib pajak datang langsung ke Bapenda Kota Bogor
Calon wajib pajak menggunakan self assessment system dengan datang langsung ke Bapenda Kota Bogor ke bagian pelayanan untuk di arahkan ke bagian koordinasi pajak parkir.
2. Mengisi form pendaftaran
Petugas koordinasi pajak parkir memberikan form pendaftaran kepada calon wajib pajak untuk disini dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendftarkan usahanya sebagai wajib pajak parkir.
3. Memeriksa kelengkapan
Setelah mengisi form pendaftaran dan melampirkan berkas yang dibutuhkan selanjutnya petugas memeriksa kembali kelengkapan sebagai persyaratan untuk dikukuhkan.
4. Penerbitan surat pengukuhan
Petugas Bapenda akan memproses bahwa calon wajib pajak tersebut akan dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir dengan menerbitkan surat pengukuhan. Surat tersebut merupakan bukti bahwa wajib pajak tersebut telah dikukuhkan.
5. Dalam terbitnya sebuah Nomor Pokok Wajib dari Pajak Daerah yang sering kita kenal sebagai NPWPD akan terbit selama 7 hari setelah surat pengukuhan, NPWPD merupakan bukti bahwa calon wajib pajak terdaftar, dalam hal ini wajib pajak akan diberikan Surat Keputusan (SK) ng berisi user dan password untuk melakukan pembayaran dan buku ya panduan.

Tata Cara Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Parkir

Pelaporan Pajak Parkir

- a. Untuk mengakses sistem aplikasi e-SptPD, Wajib Pajak dapat mengunjungi website berikut: e-Sptpd.go.id.
- b. Setelah Wajib Pajak berada di website, seharusnya sudah bisa melihat menu sistem aplikasi e-sptpd. Selanjutnya, mereka harus memasukkan User ID dan Password mereka. Bapenda akan memberikan NPWPD untuk setiap wajib pajak. Setelah mereka berhasil login, mereka akan melihat menu utama. Selanjutnya memilih menu “Pendataan SPTPD”.
- c. Di sini, aplikasi akan menampilkan informasi SPTPD secara detail termasuk data pelaporan dan pembayaran masa pajak sebelumnya.
 - a. Memulai pengisian data SPTPD:

Point 1 :

- 1) Nomor Pembayaran/Nomor SPTPD Sistem akan menerbitkan nomor pembayaran dalam format Tahun Berjalan. Serial Number Serial Number akan otomatis dihasilkan setelah menyimpan proses pengisian SPTPD Nomor SPTPD Nomor ini digunakan untuk melakukan pembayaran pada bank yang bekerjasama dengan Bapenda Kota.
- 2) Tanggal Diterima Tanggal diterima adalah tanggal pemasukan SPTPD yang dihasilkan secara otomatis oleh server aplikasi NPWPD.
- 3) NPWPD akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang diberikan oleh sistem aplikasi.
- 4) Masa pajak Masa pajak (dalam satu bulan) akan dilaporkan, Tanggal jatuh tempo akan diperbarui secara otomatis

Point 2 : Dasar/Penghasilan diisi dengan total nilai omzet selama satu bulan masa pajak yang dilaporkan. Pajak yang terutang dihitung secara otomatis berdasarkan tarif masing-masing kategori pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- a. Setelah Anda mengisi omzet Anda untuk masa pajak tertentu, Anda akan diminta untuk mengunggah rincian transaksi/dokumen pendukung Anda.
- b. Selanjutnya, Anda perlu melaporkan omzet Anda beserta dokumen pendukung terlampir untuk masa pajak yang dilaporkan.

Setelah seluruh rangkaian pengisian data selesai, cetak slip nomor pembayaran (PNS) dan cetak transaksi Anda (SPTPD). Informasi transaksi SPTPD dihasilkan secara otomatis di sistem aplikasi berdasarkan informasi SPTPD yang diinput hingga proses pembayaran bank.

Penyetoran Pajak Parkir Secara Online

- a. Dalam kewajiban seseorang melaporkan pajak juga harus dilakukan pelaporan pajak online.
- b. Setelah wajib pajak self-assessment melaporkan secara online, mereka akan menerima nomor pembayaran yang dapat dicetak atau elektronik. Nomor pembayaran akan unik setiap kali wajib pajak melapor.
- c. Langkah selanjutnya adalah menggunakan nomor pembayaran tersebut untuk melakukan pembayaran ke teller bank, telepon seluler, ATM dan Mobile Banking bank BJB di seluruh Indonesia.
- d. Bank BJB wajib pajak akan menerima bukti pembayaran yang sah, yang di dalamnya tertera nomor pembayaran, masa pajak, jumlah pajak yang dibayarkan, dan tanggal pembayaran.

Penyetoran Pajak Parkir Secara Offline

- a. Menyampaikan laporan pajak secara online
- b. Setelah wajib pajak self-assessment melapor secara online, mereka akan menerima nomor pembayaran yang dapat dicetak atau dimasukkan begitu saja. Nomor pembayaran akan berbeda setiap kali wajib pajak melapor.

- c. Langkah selanjutnya adalah menggunakan nomor pembayaran tersebut untuk melakukan pembayaran melalui cabang Bank bjb terdekat.
- d. Wajib Pajak akan diberikan bukti pembayaran sah yang diterbitkan oleh Bank BJB. Pada kuitansi akan dicatat rincian pembayaran, seperti jumlah pembayaran, masa pajak, jumlah pajak yang dibayarkan, dan tanggal pembayaran.

KESIMPULAN

Pajak parkir telah dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengumpulannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem self assesment. Sistem pembayaran pajak dilaksanakan secara online. Tarif pajak parkir sebesar 15% untuk penitipan kendaraan roda 2. Untuk tempat yang menyediakan tempat penyimpanan kendaraan roda 2 dan roda 4 tarifnya sebesar 25% dari pendapatan yang diterima dalam 1 bulan. Salah satu tantangan yang dihadapi RRA Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir adalah ketidaksadaran wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang arti dari banyak kepentingan hidup, mengkaji wajib pajak yang belum menyampaikan pajaknya, Menelaah sebab-sebab terjadinya tunggakan berdasarkan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriansyah, I., 2021. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [2] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [3] Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Jakarta: ANDI.
- [4] Siti Resmi. 2013. *Perpajakan*. Teori dan Kasus. Edisi Ketujuh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- [5] Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- [6] Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Website Resmi BAPPENDA Kota Bogor.